



مؤسسة الإرشاد الإسلامية
YAYAYASAN AL - IRSYAD AL - ISLAMIYYAH
KOTA PASURUAN

Jl. Alun - alun Selatan No. 10 Telp. (0343) 421741 Pasuruan
Jl. Hasanudin No. : 26 Telp. (0343) 424672 Pasuruan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM PENDIRIAN
TANDA BUKTI PENDIRIAN SEKOLAH
No : 10504.122/SK/PC/2000

Berdasarkan akte pendirian Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Pasuruan dengan nomor :

- N0.27, Tanggal 19 Oktober 1989

Dengan ini Pengurus Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Pasuruan memberikan Piagam Bukti Pendirian Sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Pasuruan :

Nama Sekolah : SD Al Irsyad Al Islamiyyah
Tahun pendirian : 1999
Alamat Sekolah : Jl.Hasanudin No.26 Pasuruan- Jawa timur

Piagam Ini diberikan sebagai bukti keabsahan sekolah dibawah naungan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Pasuruan.

Pasuruan, 01Juni 2000

Ketua Yayasan

Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah



Abdurahman Amhar, S.H
NIA. 10450430376



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor: 500.16.7.2/005/SD/423.107/2023

Tentang

PERSETUJUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
KOTA PASURUAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Dasar dipandang perlu untuk memberikan persetujuan operasional sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
b. Bahwa Sekolah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950. sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor : 60/2019 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar;
- Memperhatikan : 1. Permohonan Operasional Sekolah Dasar SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH JL. HASANUDIN NO. 26 KEL. KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN;
2. Rekomendasi pemberian izin operasional sekolah swasta oleh Tim Pengawas Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 8 November 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tentang Persetujuan Operasional Sekolah Dasar SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH JL. HASANUDIN NO. 26 KEL. KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Sekolah Dasar SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH JL. HASANUDIN NO. 26 KEL. KARANGANYAR KEC.

PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;

- Kedua : Kepada Sekolah seperti yang dimaksud dalam diktum I diberikan Persetujuan Operasional Sekolah;
- Ketiga : Persetujuan Operasional Sekolah ini berlaku selama lembaga menjalankan aktivitas pendidikan dan apabila di kemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Persetujuan Operasional sebagaimana akan dicabut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Tanggal : 13 November 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

Tembusan Yth:

1. Walikota Pasuruan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
3. Arsip peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan
Nomor : 500.16.7.2/005/SD/423.107/2023
Tanggal : 13 November 2023

DATA LEMBAGA PENDIDIKAN

No.	LEMBAGA	YAYASAN
1	SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH JL. HASANUDIN NO. 26 KEL. KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN Kecamatan: PANGGUNGREJO Kota: Pasuruan Provinsi: Jawa Timur	YAYASAN AL - IRSYAD AL - ISLAMIYYAH

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 13 November 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST. MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR SWASTA

Nomor : 500.16.7.2/005/SD/423.107/2023

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta kepada :

1. Nama : **SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH**
2. Alamat Sekolah : **JL. HASANUDIN NO. 26 KEL. KARANGANYAR KEC.
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **104056601040**
4. Nomor Data Sekolah : **20535546**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **Terakreditasi A**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN AL - IRSYAD AL - ISLAMIYYAH**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. HASANUDIN NO. 26 KEL. KARANGANYAR KEC.
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **Tanggal 11 Maret 2008 ; 20**
9. Program Studi : **SEKOLAH DASAR**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **13 November 2023** s/d **12 November 2026**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Rekomendasi Teknis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal : tanggal **8 November 2023** Nomor : **420/2866/423.102/2023**



Pasuruan, 13 November 2023
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)